

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN  
PERANTARA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**M. RAYEN AKBAR  
NPM : 71210123013**

**Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. Rayen Akbar  
N.P.M. : 71210123013  
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
ATAS TINDAKAN PERANTARA  
PERMUFAKATAN JAHAT DALAM  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3424  
K/Pid.Sus/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Adil Akhyar,SH.,L.L.M,Ph.D) (Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum.)**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Perantara Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M,Ph.D (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepda semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2023

**Penulis**

M. Rayen Akbar

## DAFTAR ISI

|   | halaman    |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7          |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 8          |
| E. Kerangka Teori dan Konsep .....  | 8          |
| F. Keaslian Penelitian .....  | 35         |
| G. Metode Penelitian .....  | 37         |
| 1. Spesifikasi Penelitian.....  | 37         |
| 2. Metode Pendekatan.....   | 37         |
| 3. Objek Penelitian.....  | 38         |
| 4. Alat Pengumpulan Data.....   | 38         |
| 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....   | 39         |
| 6. Analisa Data .....   | 40         |
| <b>BAB II ATURAN TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM<br/>PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERATURAN<br/>PERUNDANG-UNDANGAN</b> ..... | <b>42</b>  |
| A. Adanya Produksi Gelap Narkoba ( <i>Illicit Drug<br/>Production</i> ).....  | 42         |
| B. Pengedaran Gelap Narkoba ( <i>Illegal Drug Traffiking</i> ) .....  | 46         |
| C. Penyalahgunaan Narkoba ( <i>Drug Abuse</i> ) .....   | 57         |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PEMUFKATAN JAHAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b> | <b>63</b>  |
| A. Pengaturan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....   | 63         |
| B. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika .....   | 73         |
| C. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....   | 79         |
| D. Rehabilitasi Pengguna Narkotika.....   | 93         |
| E. Pertanggungjawaban Atas Tindakan Pemufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika.....   | 95         |
| <b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PERANTARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3424 K/PID.SUS/202.....</b>    | <b>99</b>  |
| A. Identitas Terdakwa.....  | 99         |
| B. Posisi Kasus .....   | 100        |
| C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....  | 103        |
| D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .....   | 104        |
| E. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri.....  | 108        |
| F. `Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung .....   | 111        |
| G. Analisis Kasus.....  | 115        |
| <b>BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN .....</b>  | <b>118</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 118        |
| B. Saran .....  | 120        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016
- Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba*, (Bandung: Mujahid, 2003)
- Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta, 2010
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- C.S.T Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta, pradnya paramita, 2004)
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011

- Danny Yatim, *keluarga dan narkoba (tinjauan sosial psikologis)*, Arcan, Jakarta, 1991.
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- HMA. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010
- Hadiman, *Narkoba*, (Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999)
- Hartanto, Margo Hadi Putra, dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014)
- Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- Mardani, *penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*, Rajagrafindo pustaka Jakarta, 2008
- Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munsaroh, *Mengenal Hukum*, Loka Aksara, Tangerang, 2019
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **C. Putusan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021

## **D. Jurnal, Karya Ilmiah**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: BNN RI, 2007)

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta: BNN RI, 2004)

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI, 2008)

Derry Purwandi, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*, *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 20

## **E. Internet**

Badan Narkotika Nasional, “Badan Narkotika Nasional”, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/>, pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 23. 50 WIB.

Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas IIA Yogyakarta)", *Perspektif*, Volume XVIII No. 2, Mei 2013, hlm. 64, diakses dari <http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/115>, pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22.56 WIB.

[http/down.com/7416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009.html](http://down.com/7416908/Undang-Undang%20Narkotika%20No.%2035%20tahun%202009.html)

[http/down.com/7416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009.html](http://down.com/7416908/Undang-Undang%20Narkotika%20No.%2035%20tahun%202009.html).

[http/down.com/71416908/Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009.html](http://down.com/71416908/Undang-Undang%20Narkotika%20No.%2035%20tahun%202009.html).

Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, [lib.ugm.ac.id](http://lib.ugm.ac.id), diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Jam 19.00 WIB.

Uyat Suyatna, "Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20 No. 2, Juli 2018, hlm. 169, diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/16054>, pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22.59 WIB.



**PUTUSAN**

**Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **WALOYO** Alias **GEPENG** Bin **SUMARJI**;

**Tempat Lahir** : Kediri;

**Umur/Tanggal Lahir** : 23 tahun/18 Mei 1985;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Dusun Tundan RT 01 RW 03, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Swasta/Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; A t a u
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; A t a u

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021*



- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WALOYO Bin SUMARJI (Almarhum)** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WALOYO Bin SUMARJI (Almarhum)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor Sim 082244003720;Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Blt. tanggal 21 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor Sim 082244003720;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 116/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 4 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa **WALOYO Alias GEPENG Bin SUMARJI** dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Blt, tanggal 21 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 368/Akta Pid.Sus/2020/PN Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 368/Akta Pid.Sus/2020/PN Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 23 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 12 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasar Pasal 248 Ayat (4) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur, dan dengan demikian **permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 23 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta, yaitu pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, saksi Akhmad Qomaruddin dan saksi Aris Prasetyo oleh petugas Kepolisian telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik Shabu dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) kantong plastik Shabu dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan alat-alat untuk menggunakan Shabu. Terdakwa membeli Shabu dari saksi Akhmad Qommarudin dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi Aris Prasetyo. Shabu tersebut kemudian digunakan saksi Aris Prasetyo, Terdakwa dan saksi Akhmad Qomarudin, namun demikian meskipun Terdakwa ikut bersama-sama menggunakan Shabu tersebut, tetapi perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* terbukti telah menjadi perantara dalam jula beli Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021



berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa WALOYO Alias GEPENG Bin SUNARJI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 8 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **H. Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**

**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3424 K/Pid.Sus/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)